



PUTUSAN

Nomor 72 /PID/2015/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yusuf Asunu Alias Yusuf ;-----
Tempat lahir : Limboto;-----
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 5 November 1966;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Alamat : Lingkungan II, Kel. Dutulanaa, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMP Kelas II (Tidak Tamat);-----
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penuntut Umum dalam tahanan rumah, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam tahanan Kota, sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto dalam tahanan kota, sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;

Halaman 1 Dari 8 Halaman, Putusan Nomor 72/PID/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam tahanan kota, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam tahanan kota, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 16 Desember 2015 Nomor 72/PID/2015/PT GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 23 November 2015 Nomor 159/Pid.B/2015/PN Lbo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2015, Nomor.Reg.Perk; PDM-49/Limbo/0815 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN :-----

Kesatu :-----

----- Bahwa terdakwa YUSUF ASUNU Alias Yusuf pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Limboto telah **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban SRI AYU YUSUF Alias AYU**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , korban yang tinggal satu rumah dengan terdakwa di sebuah rumah di Kelurahan



Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo hendak meminta izin kepada terdakwa yang merupakan ayah kandungnya untuk menginap di rumah ibunya yakni saksi Salma Abdullah Alis Wati, namun terdakwa merasa curiga melihat korban membawa tas sekolah yang dijinjingnya lalu memeriksa isi tas tersebut dan menemukan betas sebanyak 2 (dua) liter di dalamnya, melihat hal tersebut terdakwa kemudian memanggil korban agar menemuinya di dapur rumah, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban, "*mengapa sudah jadi papancuri bagini*" dan korban menjawab, "*memangnya kenapa kalau AYU ambil betas*"; mendengar perkataan korban tersebut membuat terdakwa emosi sehingga langsung menarik rambut korban serta menamparnya secara berulang kali dengan menggunakan kedua tanganya secara terbuka yang mengena di bagian pipih kid dan kanan korban sehingga korban merasakan sakit lalu menjerit meminta ampun kepada terdakwa namun hal tersebut tidak membuat terdakwa menghentikan perbuatannya selanjutnya terdakwa kembali menampar korban menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara terkepal berulang kali yang mengena di bagian pipi kanan dan kiri korban sehingga membuat korban terjatuh di lantai dapur .-----

----- Bahwa Tidak puas sampai disitu terdakwa kemudian menginjak - injak korban dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena di bagian kaki kid korban , kemudian terdakwa berkata kepada korban, "*sekarang ini silahkan atur baju dan turun dari rumah jangan sampai saya bunuh kamu*", mendengar perkataan terdakwa, korban langsung mengemasi bajunya dan pergi. Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa sakit dan menimbulkan luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 441.6 / RSU / 511 VI 12015 tanggal 1 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anisa Ratih Dewi Dokter pemeriksa pada RSU Dr. M.M Dunda Limboto yang menerangkan telah memeriksa seorang perempuan bernama SRI AYU YUSUF dengan hasil pemeriksaan :-----

- Luka lecet di samping mata kid ukuran satu kali nol koma lima centimeter titik-----
- Bengkak pada kaki kiri ukuran satu kali sepuluh centimeter titik;-----
- Memar di kaki kiri bawah ukuran dua kali dua centimeter titik-----

Kesimpulan : Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 44 AYAT (1) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

Atau :------

Kedua :------

----- Bahwa terdakwa **YUSUF ASUNU Alias Yusuf** pada haRI Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Limboto telah **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yakni saksi korban SRI AYU YUSUF Alias AYU**, yang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas korban yang merupakan anak kandung terdakwa hendak meminta izin kepada terdakwa untuk menginap di rumah ibunya yakni saksi Salma Abdullah Alis Wati, namun terdakwa merasa curiga melihat korban membawa tas sekolah yang dijinjingnya, lalu memeriksa isi tas tersebut dan menemukan beras sebanyak 2 (dua) liter di dalamnya, melihat ha(tersebut terdakwa kemudian memanggil korban agar menemuinya di dapur rumah, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban, "*mengapa sudah jadi papancuri bagani*" dan korban menjawab, "*memangnya kenapa kalau AYU ambil berasH*" mendengar perkataan korban tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung menarik rambut korban serta menampar korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tanganya secara terbuka yang mengena di bagian pipih kid dan kanan korban sehingga korban merasakan sakit sehingga menjerit meminta ampun kepada terdakwa namun hal tersebut tidak membuat terdakwa menghentikan perbuatannya selanjutnya terdakwa kembali menampar korban menggunakan tangan kanan kirinya secara terkepal berulang kali yang mengena di bagian pipi kanan dan kid korban sehingga membuat korban terjatuh di lantai dapur .-----

----- Tidak puas sampai disitu terdakwa kemudian menginjak - injak korban dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena di bagian kaki kiri korban , kemudian terdakwa berkata kepada korban, "*sekarang ini silahkan atur baju dan turun dari rumah jangan sampai saga bunuh kamu ;*



mendengar perkataan terdakwa, korban langsung mengemasi bajunya dan pergi meninggalkan rumah.-----

----- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa sakit dan menimbulkan luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 441.61 RSU / 51 / VI 12015 tanggal 1 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anisa Ratih Dewi Dokter pemeriksa pada RSU Dr. M.M Dunda Limboto telah memeriksa seorang perempuan bernama SRI AYU YUSUF dengan hasil pemeriksaan :-----

- Luka lecet di samping mata kid ukuran satu kali nol koma lima centimeter titik-----
- Bengkak pada kaki kiri ukuran satu kali sepuluh centimeter titik;-----
- Memar di kaki kiri bawah ukuran dua kali dua centimeter titik-----

Kesimpulan : Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik.-----

----- Bahwa pada saat kejadian korban berusia 17 Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No AL. 7890038254 yang ditanda tangani dan dikeluarkan pada tanggal enam februari dua ribu Sembilan oleh Kepala Dings Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Drs. Ibrahim Noho, ME, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa SRI AYU YUSUF lahir di Limboto pada tanggal 19 Mei 1998.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM – 49 / LIMBO / 0415, tanggal 12 November 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Yusuf Asunu Alias Yusuf, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya”, yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU R.I. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara untuk itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah untuk segera ditahan;

Halaman 5 Dari 8 Halaman, Putusan Nomor 72/PID/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto di dalam putusannya tanggal 23 November 2015 Nomor 159/PID.B/2015/PN Lbo, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Asunu Alias Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik terhadap anak dalam lingkup rumah tangga**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Yusuf Asunu Alias Yusuf** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 23 November 2015 , sesuai dengan Akta permintaan banding Nomor : 35/Akta Pid.B/2015/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 2 Desember 2015;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diatas telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding sesuai dengan surat pemberitahuan tanggal 02 Desember 2015 Nomor : W20-U2/2016/HK.01/XII/2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding, dan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 23 Nopember 2015 Nomor : 159/Pid.B/2015/PN.Lbo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dengan alasan setelah melihat kondisi korban sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum No.441.6/RSU/51/VI/23015 bahwa kondisi korban mengalami luka lecet dimata kiri, bengkak pada kaki kiri dan memar dikaki kiri, selain dari pada itu mengingat keadaan korban seorang anak wanita yang masih dibawah umur seharusnya Terdakwa selaku Ayah kandung harus melindungi dan mencurahkan kasih sayang kepada korban apalagi dengan melihat kondisi orang tua korban telah cerai/berpisah, tentunya akan mempengaruhi perkembangan Psikologis korban yang masih tergolong anak-anak, oleh karena itu Majelis Banding menganggap adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 7 Dari 8 Halaman, Putusan Nomor 72/PID/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa seperti Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 23 Nopember 2015 Nomor : 159/Pid.B/2015/PN.Lbo harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan dan mengingat : Ketentuan Pasal 21,27,193,241 dan 242 KUHP jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 23 Nopember 2015 Nomor 159/Pid.B/2015/PN Lbo, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat Banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan didalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari RABU, tanggal 10 Februari 2016, oleh kami H. TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis, dengan WURIANTO, SH. Dan EKOWATI HARI WAHYUNI, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 Februari 2016, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh MUH. ALDRIN MALIE, SH. Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD.

WURIANTO,S.H.

TTD.

EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H

Hakim Ketua,

TTD.

H. TOTOK PRIJO SUKANTO S.H.M.H

Panitera Pengganti,

TTD.

MUH. ALDRIN MALIE, S.H

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,**

Halaman 9 Dari 8 Halaman, Putusan Nomor 72/PID/2015/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL ALAM ,SH
NIP. 19540302 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)